



KEPUTUSAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, profesionalitas, ketertiban dan keseragaman, serta membangun identitas pegawai, perlu ditetapkan penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pakaian Kerja Pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);

3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 918);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KESATU : Setiap pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib menggunakan pakaian kerja dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari.

KEDUA : Pakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dengan ketentuan:

1. Pria

- a. Hari Senin menggunakan atasan kemeja lengan pendek warna putih dan bawahan celana panjang warna hitam;
- b. Hari Selasa menggunakan atasan kemeja lengan pendek warna *deep teal* dan bawahan celana panjang warna hitam;
- c. Hari Rabu menggunakan atasan batik cap KEMENKOP UKM lengan panjang dan bawahan celana panjang warna hitam; dan
- d. Hari Kamis dan Jumat menggunakan pakaian kerja bebas berupa batik atau tenun produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Wanita

- a. Hari Senin menggunakan atasan kemeja lengan panjang warna putih dan bawahan rok warna hitam;

- b. Hari Selasa menggunakan atasan kemeja lengan panjang warna *deep teal* dan bawahan rok warna hitam;
- c. Hari Rabu menggunakan atasan batik cap KEMENKOP UKM lengan panjang dan bawahan rok warna hitam;
- d. Hari Kamis dan Jumat menggunakan pakaian kerja bebas berupa batik atau tenun produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penggunaan jilbab disesuaikan.

- KETIGA : Selain pakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pegawai menggunakan pakaian batik Korpri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Detail pakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KELIMA : Ketentuan penggunaan pakaian kerja dikecualikan bagi Petugas Klinik, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Pengemudi.
- KEENAM : Seluruh pegawai wajib memakai pakaian kerja sesuai dengan ketentuan Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 - 09 - 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,



ARIF RAHMAN HAKIM

NIP. 19660312 199203 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PAKAIAN KERJA
PEGAWAI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

DESAIN PAKAIAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

1. Pakaian Kerja Pegawai Warna Putih

a. Pria

Kemeja Pakaian Dinas Lapangan lengan pendek untuk pria berwarna putih. Menggunakan kerah reguler dengan ukuran kaki kerah 3 cm dan daun kerah 6 cm. Memiliki 2 saku tempel dengan klep pada dada kanan dan kiri dengan ukuran 13 x 14 cm. Serta menggunakan bordir logo KEMENKOP UKM pada dada kiri dengan jarak 2 cm dari saku. Memiliki 7 kancing dengan jarak 8 cm antar kancing.

Penggunaan celana hitam standar.



b. Wanita

Kemeja Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang dengan manset untuk wanita berwarna putih. Menggunakan kerah reguler dengan ukuran kaki kerah 3 cm dan daun kerah 6 cm. Memiliki 2 saku tempel dengan klep pada dada kanan dan kiri dengan ukuran 13 x 14 cm. Serta menggunakan bordir logo KEMENKOP UKM pada dada kiri dengan jarak 2 cm dari saku. Memiliki 7 kancing dengan jarak 8 cm antar kancing.

Penggunaan rok hitam standar.



2. Pakaian Kerja Pegawai Warna *Deep Teal*

a. Pria

Kemeja Pakaian Dinas Lapangan lengan pendek untuk pria berwarna *deep teal*. Menggunakan kerah reguler dengan ukuran kaki kerah 3 cm dan daun kerah 6 cm. Memiliki 2 saku tempel pada dada kiri dengan ukuran 13 x 14 cm. Serta menggunakan bordir logo KEMENKOP UKM pada dada kiri dengan jarak 2 cm dari saku. Memiliki 7 kancing dengan jarak 8 cm antar kancing.

Penggunaan celana hitam standar.



b. Wanita

Kemeja Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang dengan manset untuk wanita berwarna *deep teal*. Menggunakan kerah reguler dengan ukuran kaki kerah 3 cm dan daun kerah 6 cm. Memiliki 2 saku tempel pada dada kiri dengan ukuran 13 x 14 cm. Serta menggunakan bordir logo KEMENKOP UKM pada dada kiri dengan jarak 2 cm dari saku. Memiliki 7 kancing dengan jarak 8 cm antar kancing.

Penggunaan rok hitam standar.



3. Pakaian Batik Cap KEMENKOP UKM

a. Pria

Baju batik lengan panjang dengan manset untuk pria berwarna *deep teal* dengan batik cap KEMENKOP UKM. Menggunakan kerah reguler dengan ukuran kaki kerah 3 cm dan daun kerah 6 cm. Menggunakan plaket badan depan menutupi kancing. Memiliki 7 kancing dengan jarak 8 cm antar kancing.

Penggunaan celana hitam standar.

b. Wanita

Baju batik lengan panjang dengan manset untuk wanita berwarna *deep teal* dengan batik cap KEMENKOP UKM. Menggunakan kerah reguler dengan ukuran kaki kerah 3 cm dan daun kerah 6 cm. Menggunakan plaket badan depan menutupi kancing. Memiliki 7 kancing dengan jarak 8 cm antar kancing.


Penggunaan rok hitam standar.



Depan



Belakang



SEKRETARIS
KEMENTERIAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arif Rahman Hakim', is written over a horizontal line.

ARIF RAHMAN HAKIM
NIP. 19660312 199203 1 004